**AKTUALISASI ISLAM BERKEMAJUAN DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN: SYARI’AH DALAM AL-QUR’AN DAN AKTUALISASINYA DENGAN TRANSFORMASI SOSIAL-BUDAYA**

**Pendahuluan**

Telah umum diketahui bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam, *rahmatan (rahmah) lil ‘alamin.* Pengetahuan ini sebenarnya merupakan paradigma, pandangan fundamental, tentang risalah yang dibawa Nabi Muhammad yang ditegaskan dalam al-Anbiya’, 21: 107. *Rahmah* ialah *riiqqah taqtadli al-ihsan ila al-marhum,* perasaan lembut (cinta) yang mendorong untuk memberikan kebaikan nyata kepada yang dikasihi. Berdasarkan ini maka paradigma itu berarti bahwa Islam adalah risalah yang mewujudkan kebaikan nyata bagi seluruh makhluk Allah. Kebaikan nyata dalam pengertian yang paling luas adalah hidup baik yang dalam an-Nahl, 16: 97 disebut *hayah thayyibah.* Dalam al-Qur’an ada 5 ayat yang menyebutkan 3 indikator hidup baik: *lahum ajruhum ‘inda rabbihim* (sejahtera sesejahtera-sejahteranya/ *ar-rafahiyyah kulluha), wa la khaufun ‘alaihim* (damai sedamai-damainya/*as-salamu kulluha)* dan *wa la hum yahzanun* (bahagia sebahagia-bahagianya/*as-sa’adatu kulluha)* di dunia dan di akhirat.

Sesuai dengan pengertian paradigma di atas dan mengingat hidup baik terus bergerak maju dengan batas kemajuan yang dapat terus dipertanyakan, maka tafsir otentik terhadap Islam sebagai mazhab adalah Islam Berkemajuan yang menjadi ajaran resmi Muhammadiyah. Dengan otentisitas ini Muhammadiyah secara mendasar harus membangun peradaban melalui pengembangan kekayaan batin dan kecerdasan pikiran untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, damai dan bahagia dalam semua bidangnya bagi semua.

Manusia menjalani hidup dengan naluri dan belajar. Keseluruhan hidup yang dijalani dengan belajar disebut kebudayaan. Umat Islam di antaranya menjalani hidup dengan belajar dari agama atau al-Qur’an melalui konsep syari’ah. Dalam kenyataan konsep ini dijadikan salah satu konsep sentral dalam agama dan menentukan keadaan hidup mereka. Hal ini karena konsep tersebut menjadi bagian dari sistem pengetahuan yang menentukan sistem sosial dan sistem artefak dalam hidup yang mereka jalani.

Syari’ah menjadi salah satu konsep yang disalahpahami dalam Islam. Pandangan yang populer di kalangan umat menyebutkan dua pengertian. Pertama, pengertian sempit yang memahami syari’ah sebagai hukum dalam wujud asas dan aturan-aturan atau asas-asas saja. Kedua, pengertian luas yang memahaminya sebagai akidah, akhlak dan hukum.

Pengertian itu tidak sesuai dengan Syari’ah Islam yang dalam al-Jatsiyah, 45: 18 disebut dengan konsep *syari’ah min al-amr* yang berdasarkan *munasabah*-nya menunjukkan jalan kebudayaan yang ditempuh Nabi sehingga menjadi kerangka dari Agama Islam Rahmatan lil ‘Alamin yang didakwahkannya. Makalah ini berusaha menguraikan pengertian konsep tersebut berdasarkan *munasabah* itu dan diharapkan dapat memberi satu landasan teologis yang kuat untuk transformasi umat Islam menjadi masyarakat maju di zaman sekarang yang mau tidak mau harus dengan menjadi masyarakat industri-modern yang telah memasuki revolusi industri generasi ke-4 (4.0= kecerdasan buatan/digital).

**Kebudayaan**

Kebudayaan dalam pengertian yang dikemukakan oleh ahli ilmu sosial adalah seluruh total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya. Karenanya, kebudayaan hanya bisa dicetuskan manusia setelah menempuh proses belajar.[[1]](#footnote-2) Dalam pengertian yang luas ini, kebudayaan meliputi 7 unsur universal: sistem religi dan upacara keagamaan; sistem dan organisasi kemasyarakatan; sistem pengetahuan; bahasa; kesenian; sistem mata pencaharian hidup; dan sistem teknologi dan peralatan.[[2]](#footnote-3) Kemudian jika dilihat dari wujudnya, menurut Koentjaraningrat, kebudayaan memiliki 3 wujud:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari kepercayaan, ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan lain-lain (sistem pengetahuan);
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat (sistem sosial);
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (sistem artifak).[[3]](#footnote-4)

Kebudayaan dengan pengertian, unsur dan wujud itu menentukan dan menggambarkan baik dan buruknya kehidupan satu masyarakat. Bagian awal dari kebudayaan yang menentukan baik dan buruknya kehidupan mereka adalah sistem pengetahuan. Hal ini karena manusia melakukan dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia ketahui dan yakini, sehingga sistem pengetahuan itu merupakan landasan yang menggariskan jalan yang ditempuh individu dalam melakukan aktivitas kelakuan berpola dan menghasilkan karya dalam masyarakat.

Dalam al-Qur’an, landasan yang menggariskan jalan yang ditempuh itu disebut syariah. Karena ia (landasan yang menggariskan jalan) merupakan kebudayaan, maka syariah menjadi kerangka kebudayaan dari Islam Rahmatan lil ‘Alamin. Sebagai kerangka kebudayaan, syariah yang berasal dari Allah mengajarkan kepercayaan, gagasan, nilai dan peraturan yang menentukan jalan yang harus ditempuh oleh umat untuk mewujudkan kehidupan baik. Dalam perspektif kebudayaan, kehidupan baik itu tidak hanya berupa kepercayaan, gagasan dan nilai yang baik, tapi juga berupa perikelakuan dan hasil karya yang baik. Dengan demikian syariah yang secara teologi berasal dari Allah, dalam kehidupan umat menjadi kebudayaan yang baik. Berhubung dalam masyarakat telah populer pengertian kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia, supaya tidak menimbulkan salah paham, di sini perlu dijelaskan bahwa untuk kepercayaan, nilai dan peraturan dalam syariah yang berasal dari Allah, manusia tidak menciptakannya, tapi mempelajari dan mengikutinya. Kemudian untuk perikelakuan dan hasil karya, manusia yang melakukan dan menghasilkannya atas cipta, rasa dan karsanya, bisa dikatakan dia menciptakannya.

**Ayat**

 Penetapan syariah(t) sebagai kerangka kebudayaan ditegaskan dalam al-Jatsiyah, 45: 18:

Kemudian Kami jadikan kamu ada ada pada syariat segala urusan. Ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Dalam ayat ini ada empat ungkapan yang menunjukkan bahwa syariah adalah kerangka kebudayaan. Pertama, “Kami telah menjadikan Engkau (Nabi Muhammad) berada di syariah ....” Di atas telah disinggung bahwa syariah berasal dari Allah. Penyampaiannya dalam ayat itu diungkapkan dengan “Kami jadikan kamu berada di ....”, bukan “Kami turunkan syariah kepadamu”. Ungkapan ini menunjukkan bahwa untuk menjadi berada di syariah, Nabi terlibat aktif menempuh proses tertentu, tidak secara tiba-tiba ada di situ tanpa melakukan satu apapun. Halnya seperti penciptaan manusia menjadi berras-ras dan bersuku-suku yang dalam al-Hujurat, 4: 13 juga diungkapkan dengan “Kami jadikan ....” Bangsa manusia untuk bisa berkembang banyak menjadi berras-ras dan bersuku-suku, terlibat aktif menempuh prosesnya dengan melakukan perkawinan, prokreasi dan mempertahankan diri dari segala gangguan dan ancaman yang membahayakan eksistensinya di bumi. Meminjam istilah dalam sosiologi, proses tertentu yang ditempuh Nabi itu adalah internalisasi dan sosialisasi. Dia menerima nilai dan norma-norma syariah yang relevan untuk mewujudkan kehidupan baik dalam kerangka Islam Rahmatan lil ‘Alamin. Kemudian dia mengarahkan tindak-tanduknya supaya sesuai dengan harapan mewujudkan kehidupan baik yang menjadi tujuan kerasulannya dari Allah.

Kedua, “syariah segala urusan *(syari’ah min al-amr).”* Ungkapan ini menunjukkan, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam uraian selanjutnya, bahwa syariah yang Nabi berada padanya itu luas. Keluasannya bisa meliputi segala urusan kehidupan yang menjadi bidang kehidupan. Jadi bukan urusan hukum semata, seperti yang dipahami selama ini, yang sebenarnya hanya merupakan satu bagian dari sistem kelembagaan yang ada dalam kebudayaan.

Ketiga, “Maka ikutilah ia (syariah itu).” Nabi adalah orang yang paling taat kepada Allah dan menjadi teladan umat dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Karena itu dia pasti melaksanakan perintah untuk mengikuti syariah segala urusan itu. Dalam melaksanakannya sudah barang tentu dia menggunakan pola yang sesuai dengan tujuan kerasulannya untuk mewujudkan kehidupan baik. Dari kesaksian ‘Aisyah bahwa akhlak Nabi adalah al-Qur’an dan al-Qur’an menggariskan amal saleh sebagai jalan untuk mewujudkan kehidupan baik, diketahui bahwa pola yang digunakannya adalah pola saleh. Kemudian dari pengertian saleh yang merupakan lawan dari merusak *(fasad)* dan buruk *(sayyi’ah),* bisa disimpulkan bahwa pola perilaku saleh yang digunakannya itu adalah pola etis-konstruktif, yakni pola perbuatan yang sesuai dengan norma-norma moral dan efektif untuk membangun kehidupan yang baik dalam semua bidangnya: sosial, pendidikan, hukum, politik, ekonomi dan lain-lain. Penggunaan pola ini sangat jelas pada waktu Fath Makkah ketika dia berhasil menguasai kota kelahirannya itu tanpa perlawanan. Pada waktu itu dia tidak menggunakan pola interaksi sosial konflik dan budaya kekerasan. Sebaliknya dia menggunakan pola akomodasi dan pola budaya damai dengan memberi amnesti umum kepada seluruh penduduknya, termasuk kepada musuh-musuh yang dahulu mengejar untuk membunuh dan datang ke Madinah untuk berperang memusnahkannya. Dengan menggunakan pola itu terbukti dia telah memberikan kehidupan baik bagi masyarakatnya sehingga berkembang menjadi masyarakat besar yang bisa memberi sumbangan dalam sejarah manusia dengan pengembangan peradaban ilmu seperti telah dijelaskan di depan.

Keempat, “jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” Sesuai dengan asumsi ketaatan Nabi tadi, dia sudah barang tentu sama sekali tidak mengikuti hawa nafsu atau interes pribadi atau kelompok orang yang berkepentingan dengan penyelewengan syariah. Larangan dalam ayat itu secara langsung menunjuk pada penyelewengan dalam pelaksanaan syariah. Sebagai contoh juga pada waktu Fath Makkah. Ketika itu ada seorang perempuan anak bangsawan yang mencuri dan keluarganya meminta Nabi untuk tidak menghukumnya. Namun Nabi menolak memenuhi permintaan itu dan tetap menjatuhkan hukuman potong tangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku ketika itu. Di samping itu juga bisa diyakni bahwa larangan itu berhubungan dengan hasil dari pelaksanaan syariah. Maksudnya pelaksanaan syariah tidak boleh merusak benda atau peralatan yang diperlukan untuk mewujudkan kehidupan baik, bahkan seharusnya bisa menghasilkan dan melestarikannya supaya kebaikan hidup bisa meningkat. Sebagai contoh untuk ini adalah Nabi tidak membolehkan orang merusak bangunan dalam peperangan; dan menganjurkan umat untuk menggosok gigi dengan siwak ketika berwudhu atau mau shalat. Dengan larangan dan anjuran ini Nabi berarti sangat menghargai wujud materiil kebudayaan, artifak.

**Syari’ah min al-Amr: Jalan Hidup Baik**

Syariah yang menjadi kerangka kebudayaan Islam Rahmatan lil Alamin dalam al-Jatsiyah, 45: 18 dirumuskan dengan konsep *syari’ah min al-amr.* Konsep ini terdiri atas 3 kata dan pemakanaannya di kalangan para penafsir dalam batas-batas tertentu ada perbedaan dan di sini dikutip langsung sebagai berikut: at-Thabari, “jalan, jalan yang ditempuh dan sistem yang terdiri atas perintah yang telah Kami perintahkan kepada rasul-rasul sebelum Engkau;”[[4]](#footnote-5) Ibn Katsir, “Apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu;”[[5]](#footnote-6)Az-Zamakhsyari, “Jalan dan sistem berupa perintah agama;”[[6]](#footnote-7) Jalalain dan al-Baidlawi, “Jalan berupa perintah agama;”[[7]](#footnote-8) Abu as-Su’ud, “Jalan yang ditempuh dan jalan yang penting dan mulia berupa perintah agama.”[[8]](#footnote-9)

 Dalam al-Qur’an di samping ada konsep syariah, juga ada konsep syir’ah (dan *minhaj)* untuk menyebut, meminjam pengertian Jalalian, “jalan berupa perintah agama”, yakni al-Maidah, 5: 48:

Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran sebagai pemberi konfirmasi kepada kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan pemberi koreksi kepada kitab-kitab itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan jalan dan lintasan. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Karena itu berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semuanya kembali. Kemudian diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Karena itu para ahli bahasa ketika menjelaskan pengertian syariah, biasanya juga menyebut *syir’ah* dan variannya *(syar’* dan *syir’)* dengan terlebih dahulu menjelaskan bentuk, arti bahasa dan istilahnya. Ibn Mandhur memandang bahwa syariah bukan merupakan kata jadian dan arti bahasanya adalah tempat di pinggir laut (pantai) yang menjadi tempat minum hewan. Kemudian bersama *syir’ah,*  ia digunakan untuk menyebut agama yang ditetapkan Allah dan diperintahkan untuk diikuti, seperti puasa, shalat, haji, zakat dan semua amal kebajikan yang lain. [[9]](#footnote-10) Penggunaan ini menurut sebagian ulama sebagai *tasybih* (penyerupaan) karena syariah agama itu menyerupai *syari’ah* (sumber air) dalam hal orang yang masuk ke dalamnya dengan cara yang benar dapat menjadi segar dan bersih.[[10]](#footnote-11)Adapun al-Ashfahani berpandangan bahwa syariah dibentuk dari kata *syar’* yang berarti lintasan jalan yang jelas *(nahj at-thariq al-wadlih).* Kemudian ia dijadikan sinonim dari *syir’* dan *syar’* yang digunakan untuk menyebut jalan yang menjadi lintasan *(at-thariq an-nahj).* Selanjutnya ketiga kata sinonim itu dijadikan metafora untuk jalan yang ditetapkan Tuhan *(ath-thariq al-ilahiyah).*[[11]](#footnote-12) Sebagai jalan yang ditetapkan Tuhan, lanjut al-Ashfahani, syariah meliputi dua pengertian. Pertama, jalan yang manusia dibuat oleh Allah tunduk menempuhnya untuk mewujudkan kemaslahatan mereka dan memakmurkan negara. Kedua, agama yang diperinci Allah dan diperintahkan kepada manusia untuk mengikuti secara hati-hati dengan memilih ajaran yang sesuai dengan agamanya (karena ada perbedaan aturan satu agama dari yang lain).[[12]](#footnote-13)

 Penjelasan para mufasir dan ahli bahasa di atas mengesankan bahwa syariah dan agama *(din* dan *millah)* memiliki pengertian yang sama. Al-Jurjani, dalam satu penjelasannya, mengakui persamaan ini, namun menurutnya penggunaannya tidak bisa dipertukarkan satu dengan yang lain karena ada penekanan pengertian yang diberikan masing-masing. Syariah, menurutnya, adalah ketentuan-ketentuan agama; *din* adalah syariah yang ditaati; dan *millah* adalah syariah yang menghimpun pengikut agama menjadi umat atau jamaah.[[13]](#footnote-14) Lain halnya dengan Ali at-Tahanawi yang menegaskan bahwa *syar’* (syariah) sama dengan agama *(din* dan *millah).* Dalam penjelasan yang dikutip Yusuf Musa, at-Tahanawi menjelaskan bahwa syariah adalah segala yang disyariatkan Allah bagi hamba-hamba-Nya berupa ketentuan-ketentuan yang diajarkan seorang nabi. Ketentuan-ketentuan itu berkaitan dengan perbuatan yang disebut *far’iyah* (cabang) dan *‘amaliah* (praktek) yang dibicarakan dalam ilmu fikih; dan berkaitan dengan kepercayaan yang disebut *ashliah* (ketentuan pokok) dan *i’tiqadiah* (kepercayaan) yang dikaji dalam ilmu kalam.[[14]](#footnote-15) Penjelasan at-Tahanawi itu diikuti oleh Yusuf Musa yang menegaskan persamaan syariah dan agama *(din).* Menurutnya, syariah adalah agama yang disyariatkan Allah bagi Kaum Muslimin, baik berdasarkan al-Qur’an maupun sunah Rasul. Karena itu, lanjutnya, syariah meliputi akidah, akhlak dan hukum atau fikih.[[15]](#footnote-16)

Dalam penjelasan semua ulama di atas terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam perumusan syariah sebagai kerangka kebudayaan dalam Islam Rahmatan lil ‘Alamin. Pertama, syariah itu merupakan jalan dalam agama. Hal ini ditegaskan al-Jurjani dalam salah satu penjelasannya. Dalam *at-Ta’rifat,* di samping memberi penjelasan tentang syariah yang telah disebutkan di atas, dia juga menjelaskan pengertiannya sebagai “mengikuti perintah dengan konsisten menjalankan kehambaan” dan “jalan agama *(at-thariq fi ad-din)”*.[[16]](#footnote-17) Penjelasan al-Jurjani yang terakhir ini kemudian diikuti oleh Abdul Mun’im al-Hifni.[[17]](#footnote-18) Kedua, syariah berisi perintah *(al-amr)* ketentuan-ketentuan *(al-ahkam)* dalam bidang-bidang akidah, akhlak dan hukum. Jadi isi syariah bukan hanya hukum saja sebagaimana yang diajarkan dalam ilmu fikih yang mendefinisikannya sebagai “ketentuan-ketentuan tentang perbuatan manusia yang ditetapkan dalam agama”.[[18]](#footnote-19) Ketiga, jalan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memakmurkan negara (al-Ashfahani).

Penjelasan mereka tentang hakikat syariah sebagai jalan agama dengan tiga muatan isinya itu sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dari pengertian syariah sebagai jalan yang menjadi lintasan *(at-thariq an-nahj).* Apabila penjelasan itu dihubungkan dengan arti bahasa syariah ini maka syariah itu berarti jalan dengan lintasan-lintasan: akidah, akhlak dan hukum. Orang Islam yang mengikuti syariah itu berarti harus menempuh ketiga lintasan itu, tidak cukup hanya menempuh sebagiannya saja. Karena hakekat dan muatannya demikian, maka at-Tahanawi dan Yusuf Musa ketika mendefinikan syariah mengemukakan batasan “yang disyariatkan oleh Allah” untuk “ketentuan dan agama.” Batasan “disyariatkan” itu berarti “ketentuan dan agama” itu “ditetapkan sebagai jalan oleh Allah”.

Selanjutnya penjelasan tentang syariah yang identik dengan agama yang meliputi tiga bidang ajaran: akidah, akhlak dan hukum yang menjadi lintasan yang harus ditempuh dalam berislam itu, bila ditelusuri lebih jauh berpangkal pada penafsiran *al-amr* dalam konsep *syari’ah min al-amr* dalam al-Jatsiyah, 45: 18 dengan perintah kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad, perintah agama dan wahyu yang telah disebutkan di depan. Penafsiran ini tampaknya didasarkan pada penggunaan istilah *syara’a* dalam al-Qur’an untuk menyatakan pemberlakuan agama bagi satu umat. Penggunaan itu bagi umat Islam terdapat dalam asy-Syura, 42: 13 dan bagi Kaum Musyrikin Arab terdapat dalam asy-Syura, 42: 21. Karena dalam dua ayat itu kata kerja *syara’a* digunakan untuk pemberlakuan agama, maka kata bendanya, *syari’ah* atau *syir’ah,* dipahami sebagai agama yang diberlakukan.

Pemaknaan *al-amr* secara demikian tidak sesuai dengan *munasabah* al-Jatsiyah, 45: 18 dengan ayat-ayat sebelumnya, terutama mulai ayat 16 yang pembicaraannya tidak terpisahkan darinya. Dalam ayat 16 ini ditegaskan bahwa kepada Bani Israil, Allah telah memberikan *al-kitab, al-hukm, an-nubuwwah,* rejeki yang baik dan keunggulan atas bangsa-bangsa yang lain. Berikutnya dalam ayat 17, ditegaskan bahwa Allah telah memberikan kepada mereka *bayyinat min al-amr,* bukti-bukti yang jelas dari urusan itu. Dua ayat ini sama-sama berbicara tentang Bani Israil. Karena itu pemahamannya seharusnya tidak dipisahkan, sehingga urusan yang dimaksudkan dalam ayat 17 itu adalah kelima hal yang disebutkan dalam ayat 16. Jadi di samping diberi lima hal tersebut *(al-kitab* dan seterusnya), Bani Israil juga diberi bukti-bukti yang jelas bahwa kelimanya telah diberikan kepada mereka. Selanjutnya dalam ayat 18 ditegaskan bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad berada pada *syari’ah min al-amr,* jalan dari segala urusan. Pemahaman ayat ini seharusnya juga tidak dipisahkan dari ayat sebelumnya sehingga yang dimaksudkan dengan *al-amr* (segala urusan) di dalamnya adalah *al-amr* yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yakni kelima hal yang telah diberikan kepada Bani Israil. Dengan demikian apabila ketiga ayat tersebut dipahami sebagai satu kesatuan, maka syariah yang ditempuh Nabi berdasarkan bimbingan dari Allah adalah jalan *al-kitab, al-hukm, an-nubuwwah,* rejeki yang baik dan keunggulan atas bangsa-bangsa lain. Karena itu jika *min al-amr* masih dipahami sebagai urusan agama, maka agama yang dimaksudkannya adalah agama yang meliputi lima hal itu. Agama dengan cakupan ini merupakan *ad-din al-qayyim* (agama yang menegakkan nilai yang menegakkan kehidupan dunia akhirat), yang dalam pembicaraan al-Qur’an menjadi kerangka teologi Islam Rahmatan lil ‘Alamin..

Pemahaman itu sesuai dengan digunakannya kata penghubung *“tsumma”* (kemudian) dalam ayat 18 yang menunjukkan urutan waktu dengan selang yang lama. Bani Israil yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim melalui puteranya Nabi Ishak, sejak zaman nabi ini (Ishak) lebih dari 2000 tahun sebelum masehi, telah menerima al-kitab dan selanjutnya melalui proses yang panjang bisa menerima 4 hal yang lain sampai kelima hal itu lengkap diberikan kepada mereka. Kemudian Nabi Muhammad yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail baru mulai menerima *al-kitab* pada awal abad ke-7 M yang berarti ada selang waktu 2700 tahun lebih dari penerimaan wahyu yang diberikan kepada Bani Israil.

Kelima hal di atas telah diberikan kepada Bani Israil dan telah terbukti dalam sejarah bahwa mereka memiliki atau pernah memilikinya. Karena itu dalam al-Jatsiyah, 45: 16-17 diungkapkan dengan “Sungguh-sungguh Kami telah memberikan” dan “Kami telah memberikan.” Adapun bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya, kelima hal tersebut masih dalam proses untuk dimiliki secara lengkap. Karena itu dalam al-Jatsiyah, 45: 18 diungkapkan dengan “Kemudian Kami jadikan Engkau pada syariah, jalan....”

Penjelasan singkat tentang kelima hal yang diberikan kepada Bani Israil dan kemudian “diberikan” kepada Nabi Muhammad sebagai berikut: pertama, *al-kitab. Al-Kitab* adalah wahyu tertulis yang diturunkan kepada para nabi. Para nabi dari kalangan Bani Israil sejak zaman Nabi Yusuf sampai dengan Nabi Isa menerimanya dengan ada yang berwujud 3 kitab: Taurat, Zabur dan Injil. Nabi Muhammad juga menerima wahyu yang kemudian ditulis dalam kitab yang diberi nama al-Qur’an. Semua kitab suci sebagai wahyu, pasti mengajarkan tiga hal: tauhid, ibadah dan akhlak.

Kedua, *al-hukm. Al-Hukm* di sini bukan hukum. Berdasarkan penggunaannya untuk salah seorang nabi Israil, Musa, yang dalam al-Qashash, 28: 14 disebutkan telah diberi *“hukm”* oleh Allah, bisa diketahui bahwa maksudnya adalah kekuasaan atau kepemimpinan. Hal ini karena *hukm* itu diberikan kepada Musa sebelum dia diangkat menjadi nabi, namun dia telah menjadi pemuda yang berpengaruh di kalangan Bani Israil yang mengalami penindasan di bawah rezim Fir’aun. Dalam sejarah, Bani Israil memang dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekuasaan, baik ketika berada di wilayah maupun di luar Palestina. Dawud dan Sulaiman menjadi nabi-raja yang jaya di Palestina dan Nabi Yusuf sukses menjadi pembesar di Mesir. Bagi Nabi Muhammad di Mekah ketika surat al-Jatsiyah turun,[[19]](#footnote-20) *al-hukm* berarti kepemimpinannya yang diakui di kalangan para pengikutnya dan ditakuti di kalangan musuh-musuhnya. Sejarah kemudian membuktikan bahwa kepemimpinannya efektif untuk membawa kebesaran bagi bangsa Arab khususnya dan umat Islam pada umumnya.

Ketiga, *an-nubuwwah. An-Nubuwwah* adalah kenabian. Bani Israil memiliki banyak nabi. Di antara 25 nabi yang harus diimani dalam Islam, setidaknya 8 orang (Yusuf, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Zakariya, Yahya dan Isa) berasal dari kalangan mereka. Nabi-nabi ini, seperti telah dijelaskan di depan, bertindak sebagai orang-orang saleh yang meninggikan peradaban Bani Israil. Bagi Nabi Muhammad, kenabian di antaranya berarti bahwa dia bertindak sebagai orang saleh yang membangun peradaban *iqra’.*

Keempat, rezki yang baik. Bani Israil memiliki keahlian dan keterampilan dalam berbagai sektor eknomi yang membuat mereka bisa hidup makmur. Kisah Nabi Yusuf dan Musa menggambarkan betapa mereka bisa menekuni pertanian dengan irigasi yang maju. Di Madinah pada zaman Nabi, mereka menguasai sektor industri atau kerajinan perak, emas dan baja. Umat Islam pada waktu itu, bila membutuhkan peralatan perang seperti tameng dan pedang, harus memesan kepada orang-orang Yahudi yang yang bekerja sebagai pande besi. Kemudian Nabi Muhammad ketika al-Jatsiyah turun mendapatkan rezki yang baik dari perdagangan. Dalam perkembangan Islam kemudian, perdagangan tidak hanya menjadi sektor ekonomi yang memberi kemakmuran di negeri-negeri Muslim, tapi juga menjadi wahana untuk menyebarkan dakwah.

Kelima, keunggulan atas bangsa-bangsa lain. Dengan bimbingan para nabi yang membangun peradaban, Bani Israel kemudian bisa memiliki keunggulan atas bangsa-bangsa lain. Hal ini karena para nabi dalam menjalankan tugas kenabiannya, seperti telah dijelaskan di depan, di antaranya membangun peradaban dengan melakukan inovasi teknologi. Sebagai contoh adalah Nabi Musa yang melakukan inovasi teknologi pembuatan sumber air yang membuat Bani Israil memiliki kemampuan tinggi dalam pengolahan air sehingga negara Israel sekarang, yang merupakan Bani Israil modern, menjadi negara yang paling maju teknologi airnya. Kemudian Nabi Muhammad ketika al-Jatsiyah turun telah memiliki keunggulan dalam peradaban batin dengan kejujuran yang diakui oleh bangsanya sehingga memberinya gelar *al-amin,* orang yang bisa dipercaya dan memiliki *trust* tinggi. Juga dengan ketangguhannya mempertahankan prinsip yang tidak tergoyahkan betapapun godaan dan gangguan diterimanya. Di samping itu dalam batas-batas tertentu dia telah memiliki pula keunggulan dalam peradaban luar yang dengan kerapian dan kebersihan-kesehatan yang dilakukannya dia memandang penting penggunaan alat-alat kerapian dan kebersihan-kesehatan seperti pakaian, sisir dan sikat gigi. Peradaban luar yang diperhatikan Nabi pada masa kejayaan Islam kemudian menginspirasi untuk pembangunan rumah-rumah sakit dengan pemilihan lokasi yang cermat dan penanganan pasien secara optimal, termasuk dengan operasi bedah, seperti yang untuk pertama kalinya dilakukan oleh Ibn Sina.

 Dalam perspektif kebudayaan, kelima hal di atas dapat disebut sebagai unsur-unsur kebudayaan:

1. Sistem religi dan upacara keagamaan *(al-kitab:* kepercayaan tauhid dan ibadah atau ritual);
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan *(al-hukm:* kekuasaan untuk pengendalian sosial dan kepemimpinan untuk mempengaruhi guna mencapai tujuan masyarakat);
3. Sistem pengetahuan *(an-Nubuwwah:* tugas kenabian membangun peradaban hanya bisa dilaksanakan dengan pengetahuan yang benar, tepat dan memadai);
4. Bahasa *[an-nubuwwah:* para nabi menjalankan tugas kenabian menggunakan bahasa kaumnya untuk menyampaikan pesan (Ibrahim, 14: 4)];
5. Kesenian *(an-nubuwwah:* para nabi membangun peradaban dengan –dalam batas-batas tertentu- mengembangkan kesenian, seperti Adam mengembangkan seni berpakaian dan Hud mengembangkan seni bangunan atau arsitektur);
6. Sistem mata pencaharian hidup (rezki yang baik: kerja perdagangan, industri, peternakan, pertanian dan lain-lain); dan
7. Sistem teknologi dan peralatan (Keunggulan atas bangsa-bangsa lain: teknologi pengolahan air; pengolahan emas, perak dan baja; dan lain-lain).

Dari uraian ini jelas bahwa syariah yang ditempuh Nabi Muhammad adalah jalan hidup baik berkerangkakan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan dasar-dasar Islam Rahmatan lil ‘alamin: Allah yang inti sifat-Nya rahma, Rasul Muhammad yang diutus sebagai rahmat dan al-Qur’an yang diwahyukan juga sebagai rahmat, menghendaki kehidupan baik, tidak hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh manusia bahkan seluruh alam, tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Kehidupan baik itu tidak mungkin diwujudkan tanpa kebudayaan yang baik. Dengan kebudayaan yang baik, manusia sebagai individu dan masyarakat menjalani hidup dengan segala kompleksitasnya secara baik. Inilah sebabnya cara menjalani hidup baik dengan kebudayaan yang baik itu dalam al-Jatsiyah, 45: 18 disebut *syari’ah min al-amr,* jalan dari segala urusan (kehidupan).

Urusan hidup itu kompleks. Namun dengan segala kompleksitasnya, urusan itu secara kebudayaan dapat dijabarkan ke dalam 7 unsur kebudayaan di atas. Karena itu manusia, apapun agamanya, yang bermaksud mewujudkan kehidupan baik wajib mengembangkan unsur-unsur itu secara keseluruhan. Manusia Muslim yang bermaksud mewujudkan kehidupan baik dengan basis Islam, mau tidak mau harus mengembangkan teologi dan keberagamaan berkerangkakan kebudayaan dengan unsur-unsur tersebut.

Selama ini syariah sebagai jalan kebudayaan direduksi menjadi lintasan hukum. Dengan reduksi seperti ini sudah barang tentu syariah tidak dapat menjadi jalan untuk menjalani hidup yang baik. Kalau tidak direduksi namun dengan lintasan akidah, akhlak dan hukum yang selama ini dikenal, syariah pun belum tentu bisa menjadi jalan hidup baik karena tidak memberikan lintasan jalan yang lengkap dan jelas. Karena itu supaya syariah benar-benar bisa menjadi jalan hidup baik, maka ia harus menjadi *syari’ah min al-amr* dengan rumusan 5 lintasan yang meliputi 7 unsur kebudayaan itu. Dengan demikian syariah itu meliputi sistem-sistem: sistem religi dan upacara keagamaan; sistem dan organisasi kemasyarakatan; sistem pengetahuan; bahasa; kesenian; sistem mata pencaharian hidup; dan sistem teknologi dan peralatan. Syariah dengan cakupan ini sejalan dengan pengertian *ad-dinul qayyim* yang menjadi kerangka teologi Islam Rahmatan lil ‘Alamin dan pengertian syariah menurut al-Ashfahani yang telah disebutkan di depan, jalan mewujudkan kemaslahatan manusia dan kemakmuran negara.

Dilihat dari arti asalnya, hanya syariah dengan 5 lintasan atau 7 sistem itulah yang sekarang bisa disebut dengan syariah. Mengikuti pandangan Ibn Mandhur yang menyatakan arti asalnya adalah tempat di pantai untuk minum hewan, menempuh syariah dengan 5 lintasan atau 7 sistem itu bisa menghilangkan dahaga masyarakat akan spiritualitas, ekonomi yang baik, sosial yang baik, politik yang baik dan seterusnya. Kemudian mengikuti pandangan al-Ashfahani yang menyatakan arti asalnya adalah lintasan jalan yang jelas, syariah dengan 5 lintasan atau 7 sistem itu benar-benar menjadi jalan yang jelas untuk menjalani hidup baik sesuai dengan kehendak Allah Yang Maha Rahman Rahim yang diungkapkan dalam kerasulan Nabi Muhammad dan al-Qur’an. Karena ia benar-benar menjadi jalan yang jelas demikian maka ia disebut *syari’ah, syar’* dengan tambahan *ya’* dan *ta’ marbuthah,* tidak sekedar dengan tambahan *ta’ marbuthah* saja. Dalam bahasa Arab *ta’ marbuthah* ditambahkan pada kata benda untuk menunjukkan terus-menerus atau keberulangan *(at-tikrar).* *Syar’* ditambah *ta’ marbuthah* menjadi *syir’ah* berarti lintasan jalan yang terus-menerus dilalui. Itulah jalan yang dilalui oleh semua masyarakat untuk menjalani hidup, khususnya dalam perkembangan awal mereka sebagai masyarakat. Kemudian *ya’* bisa ditambahkan ke dalam kata benda untuk mununjukkan melekatnya satu kualitas atau kualitas yang secara istrinsik ada di dalam sesuatu yang ditunjuk oleh kata itu. *Syari’ah* adalah *syar’* yang ditambah dengan *ya’* dan *ta’ marbuthah.* Ini berarti syariah itu memang jalan yang benar-benar layak untuk terus-menerus dilalui dalam menjalani hidup karena siapapun yang menempuhnya dijamin bisa hidup baik. Ia layak dan menjamin demikian karena ia menjadi jalan yang berlintasan dan bersistem jelas dan lengkap. Inilah makna simbol *ya’* dalam *syari’ah* yang dalam agama yang didakwahkan Nabi membuatnya disebut Islam karena menyempurnakan islam yang didakwahkan para nabi sejak Adam.

Pemahaman *syariah min al-amr* secara demikian berarti bahwa syariah dengan 5 lintasan atau 7 sistem itu telah dimiliki masyarakat Bani Israil. Namun karena mereka memilikinya, sebagaimana dijelaskan di atas, melalui proses panjang lebih dari 2000 tahun dengan bimbingan nabi-nabi, maka dalam perspektif al-Maidah, 5: 18, apa yang mereka miliki itu disebut *minhaj*. *Minhaj (nahj),* berdasarkan pengertian *syar’* yang dikemukakan al-Ashfahani *(nahj ath-thariq al-wadlih),[[20]](#footnote-21)* adalah jalan dalam pengertian yang luas. Ia mencakup lintasan jalan yang jelas dan tidak jelas. Kemudian lintasan jalan yang jelas meliputi: syariah (jalan yang lintasannya jelas dan lengkap meliputi 5 lintasan atau 7 sistem) dan *syir’ah* (jalan yang lintasannya jelas, namun hanya meliputi sebagian 5 lintasan atau 7 sistem).

Jalan Bani Israil itu disebut *minhaj* karena dalam satu periode mereka hanya mengembangkan sebagian lintasan atau sistem saja seperti pada zaman Musa yang mengembangkan sistem hukum (satu bagian dari sistem kemasyarakatan), teknologi dan mata pencaharian (pembuatan sumber air dan pertanian). Tetapi dalam periode yang lain mereka mengembangkan 5 lintasan atau 7 sistem itu secara keseluruhan seperti pada zaman Nabi-Raja Sulaiman.

Adapun jalan para nabi sebelum Bani Israil dalam perspektif al-Maidah, 5: 18 itu disebut *syir’ah.* Hal ini karena mereka memang sudah menempuh jalan yang lintasannya jelas, namun hanya meliputi sebagian dari 5 lintasan atau 7 sitem itu. Sebagai contoh Nabi Adam yang baru mengembangkan sistem religi, mata pencaharian dan sistem sosial-pergaulan dengan mengenalkan budaya berpakaian.

Dengan demikian Umat Islam melalui al-Jatsiyah, 45: 18 sebenarnya diperintahkan untuk menempuh syariah yang merupakan *minhaj* dengan 5 lintasan atau 7 sistem yang lengkap dan meninggalkan *syir’ah* yang *nota bene* merupakan *minhaj* dengan lintasan yang tidak lengkap. Dalam perspektif sejarah, pengertian inilah yang sebenarnya pas untuk memahami klaim penghapusan syariah yang dikemukakan oleh sebagian ulama. Ini berarti siapapun yang dewasa ini hanya menempuh *syir’ah, minhaj* dengan lintasan yang tidak lengkap itu, misalnya hanya dengan mengembangkan sistem religi dan sistem hukum saja, maka sebenarnya mereka menempuh *syir’ah* yang sudah dihapus. Ia dihapus karena hanya tepat diterapkan pada zaman, dengan melihat tonggak awal Bani Israil adalah Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim, sebelum Nabi Ya’qub atau lebih awal lagi sebelum Nabi Ibrahim yang yang hidup sekitar 2500 SM, ketika hidup manusia sebagai masyarakat yang menetap belum mantap.

**Transformasi Sosial-Budaya**

Umat Islam dewasa ini mengalami krisis multi dimensi dan keterpurukan peradaban dan bisa dikatakan relatif sendirian menjadi masyarakat tertinggal setelah masyarakat Tao-Cina dan Hindu-India dalam batas-batas tertentu berhasil melakukan transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Untuk keluar dari keadaan yang mengenaskan ini tidak ada pilihan bagi mereka selain transformasi sosial budaya yang untuk pelaksanaannya dapat berpijak pada doktrin hijrah yang di antaranya terdapat dalam al-Baqarah, 2:218:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat tersebut, hijrah dijadikan bagian dari trilogi keberislaman. Ayat itu menegaskan bahwa mereka Yang beriman, berhijrah dan berjihad merupakan orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mereka yang memiliki tiga keutamaan dalam Islam itu, menurut Qatadah, menjadi pilihan atau orang-orang terbaik dari umat.[[21]](#footnote-22)

Hijrah di zaman Nabi identik dengan migrasi, pindah dari satu daerah untuk menetap di daerah yang lain. Ketika ayat itu turun pada tahun ke-2 H prakteknya adalah pindah dari Mekah ke Madinah. Kemudian setelah ada orang yang dari kawasan jazirah Arab lain yang masuk Islam, maka prakteknya pun berkembang meliputi migrasi dari kawasan itu yang tidak aman bagi Muslim juga ke Madinah. Karena ketidakamanan itu dialami muslim di wilayah yang dikuasai non-muslim, maka hijrah dirumuskan sebagai konsep religio-politik dengan pengertian "meninggalkan tempat tinggal di antara kaum kafir dan berpindah ke negara Islam.”[[22]](#footnote-23)

Dahulu sampai abad ke-18 pada zaman negara tradisional dan hubungan antarnegara belum diadministrasikan dengan rapi, hijrah dengan pengertian geografis karena alasan agama bisa dilakukan antarnegara dengan bebas tanpa menimbulkan dampak yang berarti. Namun setelah terbentuknya negara modern dan adminsitrasi hubungan antarnegara rapi, hijrah dengan pengertian itu tidak bisa lagi dilakukan dengan bebas. Sekarang ini untuk bisa migrasi eksternal, orang harus memenuhi persyaratan tertentu yang dibuktikan dengan dokumen yang ketat, bahkan juga untuk sekedar masuk ke negara lain. Apabila dia nekat masuk dan tinggal tanpa memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka dia diperlakukan sebagai kriminal.

Menjadi kriminal sudah barang tentu bukan rahmat Allah yang diharapkan dari melakukan hijrah yang menjadi salah satu keutamaan dalam Islam yang dimaksudkan ayat al-Baqarah, 2: 218. Karena itu hijrah sekarang, sebagai bagian dari trilogi keberislaman, tidak mesti dengan pengertian geografis. Apabila dilakukan dengan pengertian ini pun harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan supaya muslim tidak menjadi kriminal lantaran melakukan apa yang dipandang sebagai keutamaan dalam agamanya.

Pengertian selain geografis dari hijrah bisa diketahui dari maksud rahmat Allah yang menjadi harapan dari trilogi keutamaan itu di zaman Nabi. Dengan iman sebagai *al-­`urwah al-wutsqa* yang menjadi kekuatan kreatif untuk mewujudkan kebaikan di dunia dan akhirat, hijrah ketika itu pada pokoknya dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dengan harapan untuk mendapatkan keamanan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dalam semua bidangnya, tidak terbatas bidang agama, tanpa gangguan. Begitu juga dengan jihad yang ketika itu identik dengan perang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi secara sosial politik sehingga dapat diwujudkan stabilitas wilayah yang memungkinkanberkembangnyasemua bidang kehidupan itu. Keamanan dan dan ketahanan eksistensi itu merupakan wujud dari rahmat Allah yang mereka peroleh dari hijrah dan jihad yang mereka lakukan berdasarkan keimanan kreatif.

Pada zaman sekarang mewujudkan keamanan dan ketahanan eksistensi masyarakat sudah menjadi tanggung jawab negara. Hanya saja negara tidak dapat mewujudkannya tanpa partisipasi warga. Karena itu sebagai warga negara umat berkewajiban untuk berpartisipasi. Mereka dapat berpartisipasi dengan melakukan hijrah dan jihad, namun sudah barang tentu tidak dalam pengertian geografis dan militer. Apabila mereka melakukannya tetap dengan pengertian lama, maka mereka malah merusak keamanan dan eksistensi sosial-politik mereka sebagai warga masyarakat, yang berarti menyalahi harapan yang ditegaskan dalam al-Baqarah, 2: 218.

Di atas disebutkan bahwa keamanan dan ketahanan eksistensi yang diperjuangkan melalui hijrah dan jihad itu dimaksudkan untuk mewujudkan stabilitas yang memungkinkan berkembangnya seluruh bidang kehidupan. Umat Islam dengan keterpurukannya sekarang ini bisa dikatakan hanya mengalami perkembangan ritual, sementara bidang-bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain tidak berkembang. Keterpurukan yang parah itu terjadi karena mereka masih menjadi masyarakat tradisional atau paling jauh menjadi masyarakat transisi yang hidup di zaman modern. Untuk bisa keluar dari keterpurukan itu mau tidak mau mereka harus berubah menjadi masyarakat modern. Sesuai dengan tujuan hijrah itu, maka hijrah yang harus mereka lakukan sekarang ini adalah hijrah sosial-budaya dari masyarakat tradisional atau transisi menjadi masyarakat modern.

Dalam hijrah menjadi masyarakat modern itu umat harus menanggalkan ciri-ciri masyarakat tradisional atau transisi yang selama ini melekat pada mereka. Ciri-ciri masyarakat tradisional itu adalah:

1. berorientasi ke masa lalu,
2. menyerah pada takdir,
3. gaya hidup konservatif,
4. kekuatan spiritual (magi) berpengaruh kuat,
5. masyarakat stabil, hampir stagnan, menolak inovasi agama,
6. usaha hidup tanpa perencanaan, dan
7. sosial konrol yang kuat.

Adapun ciri-ciri masyarakat transisi sebagai berikut:

1. berorientasi ke masa kini,
2. percaya pada masyarakat, termasuk negara,
3. gaya hidup adaptif,
4. kekuatan sosial, termasuk pemerintah sangat kuat,
5. masyarakat stabil, terbuka terhadap informasi dan menerima inovasi dari luar,
6. usaha hidup dengan *shortterm planning,*
7. kontrol kolektif yang kuat.

Mereka harus berubah sehinga menjadi masyarakat modern dengan ciri-ciri:

1. berorientasi ke masa depan,
2. percaya pada diri sendiri,
3. gaya hidup kreatif,
4. kekuatan ilmu dan teknologi berpengaruh kuat,
5. masyarakat dinamis, suka mencipta dan menyebarkan informasi, selalu berusaha menciptakan inovasi,
6. usaha hidup dengan *longterm planning,*

7. kontrol formal yang kuat.[[23]](#footnote-24)

Sebagaimana Nabi dan para sahabat yang hijrahnya ke Madinah tidak dipisahkan dari jihad, maka hijrah umat Islam sekarang juga tidak bisa dipisahkan dari jihad untuk mempertahankan eksistensi sosial-politik. Masyarakat sekarang ini eksistensinya terancam jika mereka tidak bisa produksi. Sesuai dengan ini maka jihad yang harus dilakukan umat sekarang adalah jihad produksi, dalam pengertian membuat, menghasilkan dan meningkatan kegunaan suatu barang dan jasa sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, khususnya masyarakat sendiri. Berhubung masyarakat modern berproduksi dengan mesin, tidak hanya dengan tenaga manusia dan hewan, maka untuk jihad sekarang umat harus menguasai industri dengan segala teknologinya baik untuk skala rumah tangga maupun perusahaan.

Menjadi modern dengan menjadi masyarakat yang memiliki ciri-ciri dan kemampuan produksi dengan mesin itu berarti umat memasuki modernitas secara esensial, tidak secara dangkal dengan hanya memiliki sikap kebarat-baratan dalam berbahasa, gaya hidup, pemberian nama dan lain-lain. Dengan demikian kemodernan tidak membuat mereka kehilangan identitas sebagai Muslim, bahkan malah membuat kemusliman mereka menjadi ideal sebagaimana yang diharapkan al-Qur'an yang sebenarnya mengajarkan tujuh nilai yang menjadi ciri masyarakat modern itu dan memberikan penghargaan produksi dengan mesin seperti yang tergambar dalam penyebutan Nabi Dawud sebagai khalifah.[[24]](#footnote-25)

Melalui pelaksanaan komitmen meneladani Nabi dan hijrah berikut jihad yang menyertainya berdasarkan keimanan kreatif menurut pengertian yang telah dijelaskan di atas itulah, umat bisa mendapatkan rahmat Allah berupa berkembangnya kehidupan sehingga menjadi masyarakat yang jaya *(`izzah)* sekarang. Apabila mereka memilih melaksanakan komitmen itu dengan pengertian lama, dari perspektif sejarah bisa dipastikan bahwa mereka akan mengalami kekacauan. Hal ini karena mereka menjalani hidup di zaman modern tidak dengan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sesuai dengan semangat dan tuntutannya, tapi dengan pola-pola tradisional yang sesuai dengan semangat dan tuntutan zaman dahulu. Praktek demikian bisa diibaratkan seperti sengaja shalat shubuh di waktu dhuhur. Pasti kacau dan tidak sah.

Berkaitan dengan hasil komitmen hijrah sebagai bagian dari trilogi keberislaman ini, al-Qur'an menegaskan bahwa trilogi itu seharusnya tidak sekedar membuat kehidupan mereka berkembang, tapi juga membut mereka memiliki derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah dan mejadi orang-orang yang beruntung (at-Taubah, 9: 20). Mengingat dalam mengejar kebahagiaan akhirat umat dilarang melupakan dunia (al­Qashash, 28: 77), kejayaan yang membuat derajat mereka lebih tinggi dari yang lain yang diwujudkan melalui trilogi tersebut tentunya bukan hanya kejayaan dan derajat pahala surga di akhirat saja seperti yang ditunjukkan *asbabun nuzul* ayat al-Baqarah, 2: 218,[[25]](#footnote-26) tapi juga kejayaan dalam kehidupan dunia dengan segala bidangnya yang disebutkan di depan. Hal ini berarti dengan melaksanakan komitmen itu mereka mewujudkan tujuan kerasulan Nabi, yakni mewujudkan rahmat Tuhan berupa hidup baik dengan segala kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiannya, bagi diri mereka sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat dunia, bahkan bagi seluruh makhluk-Nya pada umumnya.

**Penutup**

Pemahaman syari’ah sebagai kerangka kebudayaan bisa menjadi landasan teologis untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini karena dengan pemahaman itu mereka mau tidak mau harus mengembangkan doktrin dan praktek Islam yang meliputi seluruh sistem yang menjadi unsur dan bagian dari kebudayaan yang sesuai dengan zaman mereka hidup sekarang. Pengembangan doktrin dan praktek demikian merupakan pelaksanaan syari’ah yang tepat untuk Islam Rahmatan lil ‘Alamin sekarang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abu as-Su’ud, *Irsyad al-‘Aql as-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999).

Al-Ashfahani, *Mu’jam Mufradat Alfadh al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Al-Baidlawi, *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta’wil* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah*,* 2006).

Al-Hifni, ‘Abdul Mun’im, *al-Mu’jam al-Falsafi* (Kairo: ad-Dar asy-Syarqiyah, 1990).

Al-Jurjani, *at-Ta’rifat* (Ttp: ad-Dar at-Tunisiyah li an-Nasyr, 1971).

Selo Soemardjan, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Menjelang Abad 21" dalam *Ilmu dan Budaya,* No 8/Mei 1991.

As-Suyuthi dan al-Mahalli, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim* (Semarang: Thaha Putera*,* t.t.).

As-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab as-Nuzul* (Riyadl: Maktabah ar-Riyadl al-Haditsah, t.t.)

At-Thabari, *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005).

Az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf ‘an Haqaiq at-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta’wil* (Teheran: Intisyarat Afitab*,* t.t.).

Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim* (Beirut: Muassasah al-Kutub ats-Tsaqafiyah*,* 1996).

Ibn Mandhur, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dar al-Fikr*,* 1997).

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2002).

Musa, Muhammad Yusuf, *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby, t.t.).

Qunaibi, Hamid Shadiq dkk, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha’* (Beirut: Dar an-Nafa’is, 1985).

Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah al-Qur’an (Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama, 2001).

1. Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid., hlm. 2. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid., hlm. 5. [↑](#footnote-ref-4)
4. At-Thabari, *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), XXV, hlm. 169. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim* (Beirut: Muassasah al-Kutub ats-Tsaqafiyah*,* 1996), IV, hlm. 149. [↑](#footnote-ref-6)
6. Az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf ‘an Haqaiq at-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta’wil* (Teheran: Intisyarat Afitab*,* t.t.), III, hlm. 511. [↑](#footnote-ref-7)
7. As-Suyuthi dan al-Mahalli, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim* (Semarang: Thaha Putera*,* t.t.), II, hlm. 409; dan al-Baidlawi, *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta’wil* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah*,* 2006), II, hlm. 388. [↑](#footnote-ref-8)
8. Abu as-Su’ud, *Irsyad al-‘Aql as-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999)*,* VI, hlm. 60. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibn Mandhur, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dar al-Fikr*,* 1997), VIII, hlm. 176. [↑](#footnote-ref-10)
10. Al-Ashfahani, *Mu’jam Mufradat Alfadh al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)*,* hlm. 265. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
13. Al-Jurjani, *at-Ta’rifat* (Ttp: ad-Dar at-Tunisiyah li an-Nasyr, 1971), hlm. 56. [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby, t.t.), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.*, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-16)
16. Al-Jurjani, *at-Ta’rifat,* hlm. 67. [↑](#footnote-ref-17)
17. ‘Abdul Mun’im al-Hifni, *al-Mu’jam al-Falsafi* (Kairo: ad-Dar asy-Syarqiyah, 1990), hlm. 158. [↑](#footnote-ref-18)
18. Hamid Shadiq Qunaibi dkk, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha’* (Beirut: Dar an-Nafa’is, 1985), hlm. 262. [↑](#footnote-ref-19)
19. Dalam kronologi Mushaf Mesir, al-Jatsiyah merupakan surat ke-65 dari surat-surat yang turun di Mekah (makkiyah). Jadi ia turun kurang lebih pada tahun ke-8 Kenabian. Lihat Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah al-Qur’an (Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama, 2001), hlm. 96. [↑](#footnote-ref-20)
20. Al-Ashfahani, *Mu’jam,* hlm. 265. [↑](#footnote-ref-21)
21. At-Thabari, *Jami',* II, hlm. 438 [↑](#footnote-ref-22)
22. AI-Jurjani, *at-Ta'rifat,* hlm. 134. [↑](#footnote-ref-23)
23. Selo Soemardjan, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Menjelang Abad 21" dalam Ilmu dan Budaya, No 8/Mei 1991, hlm. 633. Dikutip dari Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: menegakkan Nilai-nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 105. [↑](#footnote-ref-24)
24. AI-Qur'an mengajarkan ketujuh nilai itu dalam banyak ayat: berorientasi ke masa depan (al-Hasyr, 59: 18); percaya pada diri sendiri (Ali Imran, 3: 139); gaya hidup kreatif (al-Bqarah, 2: 30); kekuatan ilmu dan teknologi berpengaruh kuat (ar-Rahman, 55: 33); masyarakat dinamis, suka mencipta dan menyebarkan informasi, selalu berusaha menciptakan inovasi (ar-Ra'd, 13: 11); usaha hidup dengan *longterm planning* (an-Nahl, 16: 97); kontrol formal yang kuat (at-Tin, 95: 3). [↑](#footnote-ref-25)
25. Dalam riwayat yang dikutip as-Suyuthi disebutkan bahwa asbabun nuzul ayat itu berupa kasus Abdullah bin Jahsy yang dalam situasi peprangan dengan kaum Musyrikin, dia bersama rombongan diutus Nabi untuk satu keperluan. Di satu tempat mereka terlibat pertempuran kecil dengan sekelompok orang musyrik dan dia membunuh salah seorang di antara mereka bernama lbn al-Hadhrami. Ketika itu mereka tidak mengetahui apakah hari ketika terjadi pertempuran itu masih termasuk bulan Jumadil Akhir atau sudah termasuk bulan Rajab. Rupanya hari itu sudah termasuk bulan Rajab yang menurut konvensi bangsa Arab ketika itu merupakan salah satu bulan suci dan tidak boleh dilaksanakan pertempuran di dalamnya. Karena itu ada yang mengomentari Abdullah bin Jahsy dan kawan-kawan bahwa jika mereka tidak berdosa karena bertempur di bulan suci, paling tidak mereka tidak mendapat pahala dari pertempuran yang mereka lakukan. Ayat al-Baqarah, 2: 218 turun untuk menjelaskan kasus itu. Mereka tetap mendapatkan pahala, meskipun bertempur di bulan suci karena mereka terpaksa melakukannya, mungkin untuk membela diri. As-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab as-Nuzul* (Riyadl: Maktabah ar-Riyadl al-Haditsah, t.t.), hlm. 33. [↑](#footnote-ref-26)